



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS  
BAGI PROVINSI PAPUA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 APRIL 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. E. Ramos Petege
2. Yanuarius Mote

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 April 2022, Pukul 13.13 WIB – 14.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. E. Ramos Petege
2. Yanuarius Mote

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.13 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:01]**

Baik, kita mulai. Ini yang hadir siapa, ya? Pak Ramos? Pak Ramos ini yang kelihatan ini? Atau Pak Mote? Suaranya belum terdengar, masih di-mute itu.

**2. PEMOHON: YANUARIUS MOTE [00:29]**

Ya, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]**

Baik. Sendirian, Prinsipal?

**4. PEMOHON: YANUARIUS MOTE [00:35]**

Pak Ramos juga sudah berada di ruang sidang di via online.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:40]**

Oke.

Terus, kuasa hukumnya enggak ada yang hadir? Pak Mote, Yanuarius ... Pak Yanuarius Mote? Kuasa hukumnya sebanyak ini, enggak ada yang hadir?

**6. PEMOHON: YANUARIUS MOTE [00:60]**

Saya belum pernah berkonfirmasi dengan para bos, apakah sudah berada di sana atau belum, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]**

Oke. Ini Pak Yanuarius di mana ini, berada di mana?

**8. PEMOHON: YANUARIUS MOTE [01:15]**

Yang Mulia, saya di Timika.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]**

Oh, di Timika. Kalau Pak Ramosnya di mana?

**10. PEMOHON: YANUARIUS MOTE [01:28]**

Yang Mulia, Pak Ramos ada juga di ... sedang ikut sidang via online, jadi saya belum ada konfirmasi.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36]**

Tapi dia di mana? Kok belum bisa dihubungi?

**12. PEMOHON: YANUARIUS MOTE [01:46]**

Ini ada sudah dia aktif, Yang Mulia, via online ini.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51]**

Sudah nyambung tadi? Oh, di ruang sidang yang lain. Ini ... kalau begitu, sidang ini dimulai. Pak Yanuarius Mote bisa menyampaikan pokok-pokok permohonannya?

**14. PEMOHON: YANUARIUS MOTE [02:13]**

Oh, ya. Bisa, Pak.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14]**

Bisa, ya. Bisa. Kalau bisa, maka sidang kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 43/PUU-XX/2022, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pak Mote, jadi dalam sidang pendahuluan yang pertama ini, perlu saya sampaikan bahwa agendanya adalah Pemohon, dalam hal ini Pak Mote sendiri menyampaikan pokok-pokok permohonannya, ya. Permohonan (...)

**16. PEMOHON: YANUARIUS MOTE [02:58]**

Yang Mulia, Pak Ramos sudah ada di ruang sidang ini juga.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03]**

Oke. Mana?

**18. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [03:05]**

Yang Mulia, saya bersedia untuk menyampaikan pokok permohonan kami.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11]**

Ini Pak Ramos ini?

**20. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [03:13]**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22]**

Mana gambarnya? Pak Ramos yang mana? Tolong hidupkan kameranya!

**22. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [03:30]**

Mohon maaf karena tidak ... ya.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43]**

Pak Ramos berada di mana ini?

**24. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [03:53]**

Di Jayapura, Papua, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43]**

Oke. Kok ... anu ... gambarnya enggak bisa kelihatan, ya? Tolong dihidupkan kameranya!

**26. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [03:53]**

Yang Mulia, saya sedang coba aktifkan kamera, namun tidak aktif karena (...)

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07]**

Baik. Kalau begitu yang menyampaikan Pak Yanuarius saja, gimana?

**28. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [04:12]**

Yang Mulia, Yang Mulia, materi pokok permohonan berada di saya, Pak.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:20]**

Oh, di tangannya Pak Ramos?

**30. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [04:26]**

Ya, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:25]**

Saya konfirmasi ke Pak Mote, betul itu suaranya Pak Ramos?

**32. PEMOHON: YANUARIUS MOTE [04:31]**

Betul, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32]**

Oke, ini jadi menurut Pak Mote ini betul suara Pak Ramos, ya, meskipun gambarnya enggak kelihatan, tapi betul suaranya Pak Ramos, ya?

**34. PEMOHON: YANUARIUS MOTE [04:43]**

Ya, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:44]**

Baik, kalau begitu perlu saya sampaikan bahwa ini nanti akan disampaikan oleh Pak Ramos yang gambarnya tidak kelihatan, tapi sudah dikonfirmasi oleh Pak Mote bahwa itu betul suara Pak Ramos. Jadi, dalam persidangan ini meskipun gambarnya, fotonya tidak nampak, tapi ini memang betul suaranya Pak Ramos, ya? Begitu ya, Pak Mote, ya?

**36. PEMOHON: YANUARIUS MOTE [05:12]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:13]**

Baik, permohonan sudah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 23 Maret tahun 2022 pada pukul 09.00 WIB, pada hari Rabu. Majelis Panel, kita bertiga sudah membaca permohonan itu, bahkan kita sudah menganalisis, sehingga Pak Ramos tidak perlu menyampaikan permohonan ini secara keseluruhan, cukup disampaikan pokok-pokoknya saja, ya.

**38. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [05:45]**

Baik, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:48]**

Nanti setelah itu Majelis Panel, kita bertiga, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, dan saya Arief Hidayat akan menyampaikan apa ... masukan-masukan supaya permohonan ini bisa disempurnakan itu, ya, Pak Ramos dan Pak Mote.

**40. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [06:08]**

Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:09]**

Kalau begitu, saya persilakan sekarang Pak Ramos untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, silakan!

**42. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [06:20]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi, pada Sidang Perkara Nomor 43/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Otonomi Khusus terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang hadir saat ini adalah Yanuarius Mote dan saya, Elias Patege sebagai Prinsipal.

Dalam permohonan ini, mengajukan pengujian Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sebelum menyampaikan pokok-pokok permohonan, izinkan kami untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap telah dibacakan.

#### **43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:25]**

Baik, terus?

#### **44. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [07:27]**

Kedudukan hukum para Pemohon dengan ... kedudukan hukum para Pemohon dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Bagian tiga, kerugian hak konstitusional Para Pemohon. Batu uji yang kami dipergunakan dalam permohonan ini ialah Pasal 22E, Pasal 27, dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah dirugikan dengan penormaan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua karena menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum, melahirkan masalah diskriminasi dan nepotisme dalam proses pemilihan, dan telah menghilangkan kesempatan Para Pemohon untuk memiliki pekerjaan dan hak persamaan di hadapan hukum.

Yang berikut, Yang Mulia, hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana disebutkan juga telah dirugikan dengan Pasal 68 ... Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah bertentangan dengan sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia, dimana pemerintah pusat mengambil kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerah otonomi.

Kerugian Para Pemohon bersifat spesifik karena ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) undang-undang a quo yang memberi kesempatan celah bahwa persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan hanya berlaku bagi orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan, sehinggamenutup ruang dan kesempatan bagi semua orang asli Papua untuk memperoleh pekerjaan dan memiliki kesempatan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi disebabkan karena:

1. Adanya frasa *diangkat* pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) undang-undang a quo yang telah bertentangan dengan asas pemilihan umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR harus dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat Indonesia,

mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat.

2. Ketentuan Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo yang bertentangan dengan mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas perbantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah membuka celah dalam sistem desentralisasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sistem sentralistik secara terpusat oleh pemerintah pusat.

Pokok-pokok permohonan. Pemilihan anggota DPR di Provinsi Papua berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, telah bertentangan dengan prinsip pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memosisikan pengisian jabatan anggota DPRD melalui mekanisme pemilihan umum, yang berarti pengisian jabatan anggota DPRD dikategorikan sebagai rezim pemilu.

Bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan jabatan politik atau jabatan publik yang salah satunya menjalankan fungsi untuk membentuk peraturan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat, berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat. Dengan demikian, suara rakyat dalam hal ini sangatlah krusial karena menyangkut kepentingannya.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah menentukan mekanisme pengangkatan menyebabkan hak rakyat memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi anggota dewan tergilas karena mekanisme penyelenggaraan pengangkatan calon anggota DPRD Provinsi Papua dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan cara pengangkatan oleh Gubernur Papua, diseleksi melalui tim seleksi. Dengan kata lain, hal ini telah bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak ... tidak terselenggaranya pemilihan umum dalam pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua dan DPRD kabupaten/kota.

Pemberlakuan ... pemberlakuan frasa *diangkat* pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sejatinya tidak mencerminkan asas pemilihan umum, baik itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta tidak menganut prinsip keadilan, persamaan, dan ketidakberpihakan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus yang dijelaskan bahwa anggota DPRD dan anggota DPRD terdiri atas:

- a. Dipilih dalam pemilihan umum sesuai ketentuan peraturan perundangan, dan
- b. Diangkat dari unsur orang asli Papua.

Yang dimaksud dengan *unsur orang asli Papua* adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah kabupaten/kota dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota DPRD.

Terkhusus mengenai pengangkatan anggota DPRD dan DPRD dari unsur orang asli Papua diatur lebih lanjut dalam Pasal 75 sampai Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, disebut PP Nomor 106/2021, yang dilaksanakan oleh ... mekanisme oleh panitia seleksi.

Dengan kewenangan panitia seleksi yang dibentuk oleh gubernur memberikan ... telah memberikan celah dan ruang kepada panel untuk memanfaatkan kewenangan secara besar dalam menyeleksi dan menetapkan anggota DPRD atau DPRD. Akibat dari kewenangan yang begitu besar, korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat dimungkinkan terjadi terhadap panel provinsi dan kabupaten/kota guna menghalalkan sekelompok oknum dapat menjadi calon anggota DPRD dan DPRD, sehingga persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan, memperoleh pekerjaan, beserta bela negara dalam pemerintahan menjadi semakin sempit bahkan tertutup akibat frasa *diangkat* ini. Maka dari itu, dengan memperhatikan asas pemilihan umum ditetapkan serta dipertanyakan frasa *diangkat* pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b sudah bertentangan dengan asas luber jurdil yang merupakan syarat mutlak dalam terselenggaranya pemilihan umum adil, serta asas luber jurdil tidak ... tidak akan terlaksana dan terpenuhi jika mekanisme pengisian anggota DPRD dan DPRD dilakukan oleh ... dilakukan oleh ... sepenuhnya oleh panel Provinsi Papua dan kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Untuk menjunjung tinggi asas luber jurdil dan mengingat negara Indonesia merupakan negara demokratis, DPRD dan DPRK akan lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika direkrut melalui mekanisme pemilihan umum oleh masyarakat adat orang asli Papua dan bukan dengan cara pengangkatan.

Dengan demikian, adanya frasa *diangkat* dalam pasal a quo yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 106 Tahun 2021 mengenai seleksi pengangkatan anggota DPRD dan DPRK membuktikan bahwa negara telah memberi kesempatan atau celah bahwa persamaan setiap orang untuk dipilih dalam pemerintahan hanya berlaku bagi orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan, gubernur, bupati/walikota, dan pansel provinsi dan kabupaten/kota, sehingga menutup ruang dan kesempatan bagi semua orang asli Papua untuk memperoleh pekerjaan serta membela negara, termasuk Pemohon yang tak punya hubungan dengan pejabat daerah.

Yang berikut, Yang Mulia. Pembentukan Badan Khusus Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dan mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tugas perbantuan sebagai atribusi konstitusi kepada pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), (suara tidak terdengar jelas), dan ayat (5) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Provinsi Papua sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang diberi otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 berdasarkan ketentuan Pasal 68A menjadi landasan pembentukan badan khusus yang bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua. Badan khusus ini terdiri dari wakil presiden sebagai ketua, Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua.

Bahwa dengan pembentukan badan khusus bagi otonomi khusus ... bagi otonomi Papua sebagai badan baru yang akan mengevaluasi, mengkoordinasi, dan melakukan harmonisasi tidak memiliki urgensi yang jelas bagi kemajuan pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua. Hal ini juga dapat menjadi instrumen bagi negara dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengurangi atau mereduksi otonomi daerah di Papua. Alih-alih mengoptimalkan lembaga yang sudah ada, Lembaga Pertimbangan Otonomi Daerah dan Majelis Rakyat Papua, melainkan bentuk badan baru yang dikelola dan dijalankan oleh pemerintah pusat telah menunjukkan sifat pemerintahan yang sentralistik.

Bahwa dengan pengaturan yang demikian terdapat beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai berikut.

Pembentukan badan khusus tidak menunjukkan adanya korelasi dan kemajuan pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua dalam menyelesaikan berbagai konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Susunan badan khusus tersebut tidak proporsional untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua karena perbandingan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat tidak berimbang. Bagaimana mungkin negara menegaskan, melindungi, dan menjamin pelaksanaan otonomi khusus, baik ... otonomi khusus Papua secara konsisten apabila mengambil ... pengambil kebijakan dan pengawas pelaksanaannya didominasi pejabat dari pemerintah pusat. Suara dan kebutuhan rakyat Papua tidak dapat dinilai secara optimal apabila masyarakat Papua tidak diberi ruang lebih besar untuk bersuara dan berpendapat dalam menentukan nasib dan urusannya sendiri.

Bahwa terhadap perwakilan orang Papua yang memiliki susunan badan khusus tidak dijelaskan prosedur penentuannya, mekanisme pemilihan, dan proses seleksinya. Pembentukan undang-undang ... pembentuk undang-undang dalam hal ini dapat saja menyatakan bahwa hal tersebut akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah, tetapi menjadi krusial bahwa bagi transparansi publik untuk menetapkan cara pemilihan perwakilan orang Papua tersebut. Rumus yang sangat terbuka umum tersebut apabila dikombinasikan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A undang-undang a quo dapat saja diartikan bahwa pemilihan ditetapkan atau diangkat oleh pemerintah. Apabila hal ini terjadi, maka secara jelas bahwa pemerintah telah kembali bersifat sentralistik dan mematikan esensi pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan demikian, maka pembentukan badan khusus bagi otonomi khusus Papua secara jelas menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi khusus pemerintah daerah Provinsi Papua secara mandiri dan independen. Dengan demikian, kuatnya kedudukan pemerintah pusat dalam pengawasan otonomi khusus Papua, selain itu dengan dibentuknya badan khusus otonomi khusus Papua berdampak pada semakin minornya partisipasi masyarakat atau orang asli Papua atas hak untuk mengurus dan mengelola pemerintahannya sendiri karena pemerintah pusat yang terlalu turut campur tangan alih-alih membangun kondisi yang kondusif dan memberikan fasilitas bagi pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Yang berikut, Yang Mulia. Pemekaran daerah yang dilakukan pemerintah pusat di Papua berdasarkan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) serta kewenangan pemerintah pusat dalam membuat peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah bertentangan dengan otonomi

daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sesuai dengan amanat konstitusi khususnya Pasal 18, sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi. Bahwa salah satunya bagi Provinsi Papua yang merupakan daerah otonom yang diberikan oleh ... diberikan otonomi khusus melalui undang-undang a quo. Daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta berkesinambungan dan berkelanjutan pembangunan di wilayah Papua.

#### **45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:06]**

Ya.

#### **46. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [25:07]**

Bahwa kewenangan otonomi daerah tersebut disandingi dengan keberlakuan Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang a quo mengatur bahwa pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta pelaksanaan kewenangan membuat Perdasu dan Perdasus dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Bahwa hal tersebut pada dasarnya telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bahwa sesuai asas otonomi daerah dan prinsip desentralisasi, seluruh peme ... seluruh pemerintah daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur daerah otonomnya, khususnya Provinsi Papua yang diberikan otonomi khusus. Namun, dalam hal ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (4) undang-undang a quo telah bertentangan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 karena memberikan kewenangan kembali kepada pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan kembali diberlakukan sistem sentralistik sebagaimana pada masa Orde Baru (...)

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:28]**

Baik. Begini, Pak Ramos (...)

**48. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [26:29]**

Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan (...)

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:29]**

Itu dianggap dibacakan (...)

**50. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [26:35]**

Ya, Yang Mulia.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:36]**

Itu dianggap dibacakan. Sekarang tinggal petitumnya, tadi posita (...)

**52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:43]**

Petitum (...)

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:44]**

Berkaitan dengan Pasal 75 dan 76, sudah (...)

**54. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [26:46]**

Baik, Yang Mulia. Petitum.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:50]**

Baik. Terima kasih, Pak Ramos.  
Pak Mote, ada yang mau ditambahkan? Cukup?

**56. PEMOHON: YANUARIUS MOTE [27:58]**

Yang Mulia, sudah cukup, Pak.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:58]**

Cukup, ya? Baik. Sekarang, giliran, sesuai dengan undang-undang, Majelis Panel berkewajiban untuk memberikan saran, masukan agar Permohonan ini bisa disempurnakan.

Saya persilakan dulu, Pak Dr. Daniel Yusmic!

**58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:21]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief.  
Prinsipal, ya, Pemohon Prinsipal Pak Ramos dan Pak Yan Mote. Ini dalam Permohonan ini banyak sekali memberi kuasa ini. Saya ingin konfirmasi dulu. Apakah benar memberi kuasa?

**59. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [28:48]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:50]**

Benar. Ada berapa yang menerima kuasa ini?

**61. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [28:55]**

Yang Mulia, 10 orang.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:60]**

10 orang, ya? Hari ini tidak ada satu pun yang hadir?

**63. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [29:07]**

Ya, ya, benar, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:08]**

Alasannya apa ini? Kan sudah memberi kuasa ini? Justru dengan memberi kuasa, Pemohon Prinsipal tidak mesti ada tidak apa-apa, kuasanya harus hadir ini. Boleh tahu alasannya apa ini?

**65. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [29:27]**

Yang Mulia, ada beberapa yang ikut sidang di ... perkara di ... perkara ... menghadiri di sidang perkara yang lain di jam yang sama dan juga ada juga yang ke daerah dan tidak berada di kantor, sehingga tidak bisa hadir dalam sidang perkara ini. Demikian, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:55]**

Oke. Ini kalau Pemohonnya ada 10 misalnya ... kuasanya ada 10, semestinya dibagi-bagi, ya, minimal ada 1 yang bisa hadir di sini karena sudah memberi kuasa, ya. Jadi, persidangan berikut ... kecuali misalnya, awalnya memberi kuasa, kemudian kuasanya dicabut, ya. Tapi kalau selama masih memberi kuasa, semestinya ini diatur waktu supaya kuasa hadir dalam persidangan ini, ya. Jadi, kalau ... kecuali misalnya kuasa yang diberikan itu, misalnya ada dalam surat kuasa diatur bahwa sekalipun sudah diberikan kuasa, tapi Prinsipal wajib hadir, ya, kalau sekiranya seperti itu, ya. Ini saya ingin konfirmasi soalnya itu.

Yang kedua. Dari sistematika Permohonan, ini ada sedikit catatan saja. Yang ... Permohonan ini harus mengacu pada PMK Nomor 2 Tahun 2021 ini diatur dalam Pasal 10, ya. Itu dalam Pasal 10 itu di dalam ayat (2) diuraikan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon dan/atau kuasanya itu sekurang-kurangnya memuat 1 nama Pemohon dan/atau kuasa, pekerjaan, kewarganegaraan, dan seterusnya. Yang kedua, uraian yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah. Kemudian, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan. Kemudian, petitumnya.

Kalau dilihat dari Permohonan ini, ini kelihatannya ada yang loncat ini, Pak Ramos dan Pak Yan Mote, ya. Ini dari III langsung ke IV ini, ya. III itu di halaman 14, kemudian halaman 47 ini langsung V. Saya dari tadi mencari-cari, di mana ini IV?

Jadi, dari segi sistematika sebetulnya sudah memenuhi unsur ini, tapi karena di Petitum ditulis V, ini saya tidak menemukan di mana IV, ya? Mungkin nanti itu coba diperhatikan nanti untuk ... ada masa perbaikannya.

Kemudian, di dalam permohonan ini, setelah di ... kami pelajari, ada beberapa hal. Yang pertama bahwa ada pengutipan beberapa ahli ya, misalnya dikutip dari pandangan atau pendapat dari Pak Aris Tambunan, kemudian dari ... pandangan dari Pak Parulian Donald, kemudian mengutip pendapat Afan Gaffar, ya. Ini kutipan-kutipan ini, ini nanti tolong disertai

dengan bukunya apa ya, judul bukunya, diterbitkan tahun berapa, halaman berapa? Karena justru di halaman yang lain itu diuraikan dengan jelas, ya. Di kutipan ... dikutip dari buku apa, diterbitkan penerbit mana ya, tahun berapa, halaman berapa? Itu nanti dilengkapi, ya. Karena saya lihat di 3 ini yang di halaman 15, halaman 16, dan halaman 19 ini, ini belum dicantumkan. Itu nanti supaya bisa diperhatikan untuk perbaikan nanti bisa dilengkapi.

Kemudian, untuk memperkuat permohonan ini, nanti coba dipelajari atau dicari referensi yang terkait dengan original intent dari norma yang ada, ya. Misalnya tadi terkait Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), kemudian juga Pasal 22E, itu dicermati original intent-nya nanti dulu, termasuk juga original intent dari undang-undang otsusnya ini. Jadi, itu nanti dikutip untuk diuraikan di sini supaya lebih komprehensif nanti, ya. Kadang-kadang banyak Pemohon yang hanya mengutip sesuai dengan keinginan permohonannya, ya. Jadi, kalau bisa dikutip lebih komprehensif, biar nanti Hakim yang akan menilai, ya. Jadi, itu nanti coba diperhatikan supaya original intent, baik Undang-Undang Dasar Tahun 1945 nya, maupun Undang-Undang Otsus.

Nah, kemudian soal isu pemekaran. Di sini juga saya lihat, ini nanti coba mungkin ditambahkan argumentasi atau dari pandangan dari para ahli nanti soal penolakan, misalnya Pemohon tidak setuju dengan adanya pemekaran daerah, itu supaya diperkuat dengan pandangan ahli atau buku-buku referensi yang bisa mendukung, ya. Karena kita lihat memang setiap daerah punya karakteristik sendiri dan ada persyaratan-persyaratan untuk pemekaran. Jadi, ada pertimbangan aspek-aspek sosial, politik, ya, ada juga soal pertimbangan penduduknya, ya, kemudian aspek geografisnya. Kalau kita lihat di Pulau Jawa ini, itu kurang lebih ada 6 provinsi, ya. Sedangkan Papua itu kalau kita lihat secara keseluruhan, itu 3 kali lebih luas dari Pulau Jawa. Kalau dipakai perbandingan seperti itu, ya tentu logikanya akan menyatakan minimal 3x6 provinsi yang ada di Pulau Papua, ya, tetapi kan tidak logika itu yang dipakai karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Supaya nanti ini bangunan argumentasinya supaya lebih kuat nanti.

Nah, kemudian yang terakhir dari saya ini terkait dengan Petitem nanti, ya, ini nanti coba dicermati karena pasal yang diujikan ini Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1), ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3), itu apakah dengan dikabulkan nanti dan dinyatakan tidak bersyarat ... dinyatakan bertentangan nanti, apakah itu justru tidak akan menimbulkan kevakuman hukum, ya? Misalnya, terkait dengan pengisian jabatan anggota DPRP dan DPRK Papua, ya. Coba itu nanti dalam Petitem ini coba dipikirkan dampak kalau itu dinyatakan inkonstitusional.

Kemudian, tadi juga yang terkait dengan soal otsus, yang tadi original intent, saya ... ada yang terkait dengan desentralisasi asimetris, ya, di dalam Permohonan ini juga sudah diuraikan itu, nanti coba ini dielaborasi lebih jauh untuk bisa meyakinkan Majelis Hakim nanti untuk Permohonan ini.

Saya kira sementara itu dari saya, saya kembalikan pada Pak Ketua. Terima kasih.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:54]**

Giliran berikutnya Yang Mulia Pak Dr. Manahan, saya persilakan!

**68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:58]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Pemohon Prinsipal, ya, Pak Ramos beserta Pak Yanuarius Mote agar betul-betul mencatat, ya, supaya bisa nanti tujuan daripada persidangan perbaikan ini tercapai. Nanti kita ngomong di sini, ngomong banyak-banyak, tahu-tahu enggak dicatat atau tidak mengerti. Mohon maaf ini karena Saudara kan sekarang tidak didampingi oleh Kuasa, padahal mungkin Kuasanya yang menyusun Permohonan ini. Itu pentingnya. Makanya tadi oleh Yang Mulia Pak Daniel ... Dr. Daniel Yusmic ditanya, "Alasan apa mereka salah satu pun tidak hadir?"

Ini yang dimaksud. Jadi, ada gunanya persidangan ini, jangan nanti kita ngomong banyak di sini enggak ada hasilnya. Jadi, catat, ya? Mudah-mudahan bisa mengerti. Saya ... Bapak berdua tidak bisa mengerti pula nanti apa yang kita sarankan. Mudah-mudahan bisa mengerti, ya.

Nah, tadi sudah disampaikan bahwa PMK Nomor 2 Tahun 2021 itulah menjadi pedoman, ya. Jadi, di sana kan sudah ditegaskan tadi ada berapa macam ataupun ada berapa bagian. Di sini saya lihat kedudukan hukum yang biasanya hanya satu bagian, ini jangan ... tidak perlu dibagi dua, ya, ada kedudukan, kemudian ada kerugian konstitusional, nah, ini disatukan saja, ya.

Nah, kalau kewenangan tadi saya tidak perlu lagi komentari, saya masih mengenai legal standing, hubungannya dengan identitas Pemohon ini, ya, karena Pemohon berdua di sini tidak menyebutkan apa pekerjaannya, apa profesinya karena ini sangat penting dihubungkan dengan norma-norma yang mau diuji, ya. Nah, jadi itu sangat penting karena kalau hanya dilihat dari hak untuk memilih ya, memang mungkin kedua Pemohon sudah berhak untuk memilih, tapi apakah itu cukup untuk mempermasalahkan norma Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), lalu Pasal 68A ayat (1) dan ayat (2), kemudian Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3). Nah, ini bagaimana, apa hubungannya? apa dugaan kerugian konstitusional dari Para Pemohon? Itu tentunya harus dihubungkan dulu dengan apa pekerjaan maupun profesi, maupun

kedudukan dari pada kedua Pemohon ini, apakah berkedudukan sebagai ... apa namanya ... raja adat, misalnya kepala adat. Nah, ini harus ditentukan, ya, harus disebutkan di sini, supaya kita bisa lihat nanti apa hubungannya dengan norma yang diuji. Itu satu, ya.

Kemudian yang kedua, dalam hal membahas tentang kedudukan hukum atau legal standing daripada Pemohon, ini sebaiknya norma yang diuji itu dulu yang disebutkan di atas, ya, karena mau kita menentukan. Bagaimana kita menentukan adanya kerugian konstitusional dari Para Pemohon? Mesti kita lihat dulu norma yang diuji itu, ya. Jadi, harus ada dulu di atas atau bagian paling atas di halaman 7 atau halaman ... ya, halaman 7 atau halaman 8 ini norma lengkap yang diuji itu harus disebutkan, baru menguraikan ke bawah, ya, Pemohon sebagai warga negara, kemudian mempunyai kerugian konstitusional berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atau sekarang ini sudah dimuat dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, tentu ada a, b, c, d, ya, ini harus berdasarkan norma itu, kita baru bisa mengetahui ini. Adakah hak kewenangan konstitusional Pemohon? Nah, itu dilihat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, bagaimana dianggap dirugikan itu, bagaimana? Kalau kita tidak melihat norma yang diuji lebih dahulu?

Nah, kemudian, saya melihat dari kerugian konstitusional tadi itu, ya. Nah, baru nanti berhak mempersoalkan tentang keberatan dari Para Pemohon, ya, dalam substansi Permohonan ini mengenai soal diangkat. Nah, itu sepertinya Para Pemohon keberatan, tidak ada pengangkatan itu. Karena bisa disalahgunakan, kan begitu, ya? Karena yang mengangkat itu ditentukan di sini adalah gubernur dan unsur-unsur lainnya.

Nah, saya mau mengingatkan, tadi sudah disinggung, ya, oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel. Ini kan Undang-Undang Otonomi Khusus? Nah, kalau Undang-Undang Otonomi Khusus, itu tidak bisa disamakan dengan provinsi ataupun daerah-daerah lain, tentu ada kekhususan. Nah, ini juga harus dipahami, ya. Karena tidak ... tidak bisa sama dengan provinsi-provinsi lainnya. Karena apa? Ada yang disebut dengan desentralisasi asimetris. Nah, ini termasuk Papua ... Papua provinsi dan Papua ... Provinsi Papua Barat, ini termasuk provinsi yang dikhususkan. Nah, ada 4 provinsi lain ... ada 3 Provinsi lainnya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh, maupun DKI, ya. Itu kan merupakan daerah-daerah provinsi yang asimetris. Jadi, tidak sama dengan provinsi lainnya. Nah, dengan adanya kekhususan ini, maka menurut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, di sana kan disebutkan kalau gubernur itu mestinya orang asli Papua? Nah, itu hal-hal seperti itu.

Nah, di sinilah makanya adanya pengangkatan-pengangkatan itu ditoleransi oleh undang-undang ini. Jadi, tidak bisa kita an sich berpedoman kepada Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 misalnya, ya, dan juga pasal-pasal lain yang memungkinkan persamaan hak di depan hukum, misalnya. Jadi, hal-hal seperti inilah yang harus

dipikirkan dan dimuat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus ini. Itu salah satu, ya.

Nah, sehingga tadinya ada pengangkatan DPRP dan anggota DPRK, gitu, ya, pengangkatan itu, ya, oleh undang-undang diberikan hak kepada lembaga tertentu untuk melakukan pengangkatan itu. Nah, itu komentar saya mengenai substansi daripada Permohonan ini, ya. Karena saya lihat keberatan dari kedua Pemohon tentang pengangkatan atau menyeleksi anggota-anggota DPRP atau DPRK itu. Padahal menurut Undang-Undang Pemilu, kan harus dengan rahasia, ya. Ya, secara langsung. Nah, itu ... itu mengenai soal konsep yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, karena adanya ... adanya pengkhususan yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat, maka hal-hal itu ada pengecualiannya.

Kemudian, di dalam permohonan ini, bisa ... bila saya bandingkan dengan permohonan yang ada yang sedang sekarang diperiksa, ini ada beberapa pasal yang sama ya, itu juga mungkin perlu diperhatikan. Ada Perkara Nomor 47, ini Perkara Nomor 43, ya? Nah, dalam Perkara Nomor 47 juga ada diuji Pasal 6 ayat (1), juga ada diuji Pasal 68A ayat (2), dan juga ada diuji Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) di perkara yang terdahulu atau Perkara Nomor 47.

Nah, kemudian terakhir mengenai Petitem. Saya juga tadi sempat mencatat, menegaskan kembali ya, seperti apa juga tadi yang sudah disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic bahwa kalau semua norma dari pasal ini ya, tidak berlaku lagi karena dianggap menyata ... Saudara menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, nanti apakah tidak terjadi chaos atau kekosongan hukum paling tidak, ya.

Nah, ini tolong dipikirkan, tolong dipikirkan, sehingga saya menyarankan agar norma-norma ini dicari sistem pemaknaan atau dengan cara pemaknaan. Karena kalau ... kalau ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tentu akan menimbulkan kekosongan hukum ataupun chaos nanti bilamana norma-norma ini tidak tidak ada lagi dalam undang-undang ini. Jadi, mohon agar dipikirkan untuk pemaknaan atau penafsiran, ya.

Demikian, Yang Mulia, dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

## **69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:22]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

Pak Ramos dan Pak Mote, ya. Kalau Anda tadi diingatkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan, kalau belum ... apa ... belum bisa memahami, Saudara bisa memutar kembali rekaman dari persidangan ini, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic dan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan dan saya, semuanya terekam dengan baik, ya. Nanti bisa didiskusikan dengan kuasa hukumnya, apakah Pemohon Prinsipal akan memperbaiki atau tidak permohonan ini, ya? Saya garis bawah, saya

ingatkan kembali, semua sudah disampaikan oleh kedua beliau, saya menekankan kembali. Yang perlu diperbaiki, yang pertama itu yang penting itu Legal Standing-nya. Ini Legal Standing, uraian mengenai Legal Standing masih sangat sumir sekali. Pemohon hanya mendefinisikan sebagai perorangan, ya perorangan atau perseorangan yang bagaimana dirugikannya oleh pasal ini, itu dirugikan di mananya? Apakah kerugiannya memang disebabkan oleh pasal itu, ya? Itu harus diuraikan secara jelas. Jadi, nanti diperkuat narasi, uraian mengenai legal standing yang menjelaskan perseorangan yang bagaimana, ini tidak sekadar disebutkan di situ perseorangan yang mempunyai hak pilih ditunjukkan sebagai orang Papua, dan sebagainya.

Terus kedua, yang perlu saya ingatkan Undang-Undang Otonomi Khusus adalah undang-undang yang bersifat afirmatif, kekhususan, ini tidak bisa dibandingkan dengan undang-undang yang normal, undang-undang yang lain yang berlaku di seluruh Indonesia. Papua diatur secara tersendiri dan diatur secara khusus, sehingga permodelannya bisa berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah atau Undang-Undang Pemerintah Daerah yang lain. Itu yang kedua.

Yang ketiga, dalam uraian alasan permohonan (posita), itu juga tolong dijelaskan, diuraikan secara singkat, tidak perlu berpanjang sebagaimana ini lebih persingkat, to the point yang menggambarkan bahwa pasal-pasal yang diujikan ini bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini landasan dan/atau pengujiannya, landasan pengujiannya, pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 nya yang dipakai banyak, sehingga pasal-pasal itu harus dikonteks ... kontekstualisasikan atau dikontekskan atau dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pertentangannya itu di mana, ya, coba diuraikan lebih lanjut.

Dan yang sangat penting sudah disampaikan oleh Pak Daniel Yusmic dan Pak Manahan, dalam petitum, kalau petitumnya mengatakan bahwa pasal-pasal itu dinyatakan bertentangan dan kemudian dinyatakan tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, nanti yang berkaitan dengan pengisian DPRD, pengisian bidang yang lain-lain yang berkaitan dengan pasal-pasal itu diatur di mana? Yang menjadi dasar hukumnya sudah dikabulkan oleh Mahkamah, sehingga tidak ada produk hukum, tidak ada dasar hukum yang diatur dalam undang-undang untuk mengatur hal-hal yang semacam itu. Akibatnya apa? Tadi disebutkan oleh para Yang Mulia, terjadi kekosongan hukum. Kalau terjadi kekosongan hukum, ya, berarti tidak bisa dilakukan apa-apa.

Nah, ini harus dipikirkan kembali bagaimana sebetulnya yang diinginkan oleh Pemohon, tadi sudah dikasih jalan keluar, ya ini bisa dimaknai, ya, bersifat pemaknaan, pasal ini dimaknai sedemikian, sehingga tidak hanya ... tidak langsung dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konstitusional dengan kondisi-kondisi tertentu atau dengan pemaknaan yang demikian, supaya

masih tetap ada dasar hukum mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal yang diujikan oleh para Pemohon. Itu yang penting, tapi sekali lagi nasihat kita itu merupakan kewajiban menurut undang-undang, kita harus memberi nasihat, tapi hak dari Pemohon apakah mau menggunakan nasihat-nasihat ini atau tidak, artinya permohonan ini akan direvisi, diperbaiki atau tidak, itu terserah kepada Para Pemohon. Sekali lagi, ini terserah kepada Pemohon akan menggunakan nasihat-nasihat ini atau tidak, ya.

Ada yang akan disampaikan, Pak Mote atau Pak Ramos? Atau sudah cukup?

**70. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [56:17]**

Cukup, Yang Mulia.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:22]**

Cukup? Sudah bisa dimengerti, ya? Nanti bisa membuka web-nya MK ada rekaman-rekaman yang bisa dipelajari dalam persidangan ini sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak berdua itu bisa dilakukan perbaikan dan bisa di ... apa ... perhatikan oleh Kuasa Hukumnya sehingga permohonan ini bisa menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Tadi yang fatal itu adalah kalau permohonan ini kemudian dikabulkan akan terjadi kekosongan hukum mengenai hal-hal yang mestinya harus diatur oleh undang-undang otonomi khusus ini. Ya, gitu ya, Pak Ramos? Pak Mote?

**72. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [57:09]**

Baik, Yang Mulia.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:11]**

Baik. Ini begini, perbaikan permohonan itu sesuai dengan undang-undang dan PMK ada waktu 14 hari sejak sekarang. 14 hari sejak sekarang itu masuknya masuk tanggal 1 Mei, padahal sejak tanggal 29 sampai dengan tanggal 8 itu libur nasional/cuti nasional.

Oleh karena itu, ya, kalau Pemohon Prinsipal atau Kuasanya mau memperbaiki, bisa secepatnya disampaikan ke Mahkamah di Kepaniteraan sebelum tanggal 29, artinya bisa tanggal 28, 27, dan sebelumnya karena Mahkamah belum cuti pegawainya, ya? Tapi kalau lewat tanggal 28 perbaikan belum masuk, maka karena ini libur nasional/cuti nasional maka bisa saja perbaikan itu meskipun 14 hari, tapi karena situasi kondisi ini maka bisa disampaikan pada hari Senin, tanggal 9 Mei, ya, tapi kalau menurut saya lebih baik disampaikan sebelum tanggal 29, tapi kalau belum bias, ada waktu bisa sampai tanggal 9 Mei tahun 2022.

Kemudian, setelah masuk, baik hardcopy maupun softcopy-nya nanti kita akan menentukan persidangan. Bisa saja persidangannya dilakukan pada tanggal 9 Mei itu, ya. Jadi, ini ada keuntungan karena situasi libur cuti nasional dalam rangka hari raya Idulfitri. Begitu, Pak Ramos dan Pak Mote, bisa dimengerti?

**74. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [59:33]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih sebelumnya dan kami akan menimbang kembali permohonan yang kami buat sesuai masukan yang telah disampaikan Majelis Hakim Yang Mulia, dan akan masukkan sesuai batas waktu yang ditentukan. Terima kasih, Yang Mulia.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:55]**

Baik, terima kasih, Pak Ramos, terima kasih Pak Mote. Kalau sudah tidak ada lagi, maka kita akhiri persidangan ini, sudah cukup, ya? Pak Ramos? Ya? Cukup, ya?

**76. PEMOHON: E RAMOS PATEGE [01:00:10]**

Ya, cukup, Yang Mulia.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:55]**

Terima kasih. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB**

Jakarta, 18 April 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001